

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh manusia pada abad ke-21. Dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Perubahan iklim mencakup perubahan suhu rata-rata atmosfer bumi serta perubahan dalam pola curah hujan, angin, dan pola cuaca lainnya yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam seperti peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global (Glenn et al., 1992).

Berdasarkan laporan dari *Save The Children* global yang dirilis pada bulan September 2021 berjudul “*Born into the Climate Crisis*” menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2020 berisiko menghadapi berbagai dampak akibat perubahan iklim termasuk membuat jutaan anak dan keluarga jatuh dalam kemiskinan jangka panjang akibat krisis iklim. Secara nasional, prediksi iklim sepuluh tahunan menunjukkan berkurangnya jumlah curah hujan selama fenomena El Nino berlangsung. Selain itu, terdapat prediksi peluang terjadinya cuaca kering ekstrem pada 2020-2025 di beberapa wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini tidak hanya mempengaruhi iklim tetapi juga mempengaruhi manusia sebagai makhluk sosial yang berada di lingkungannya termasuk anak-anak dan orang muda yang berada didalamnya.

Dikutip dari Detik Jabar (Bagaskara, 2023), Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berkisar 48 juta jiwa dengan proyeksi kenaikan sekitar enam juta jiwa di tahun 2035. Selain dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah kejadian cuaca ekstrem tertinggi di Indonesia sejak tahun 2021 (Nita Fitriani, 2023). Selain itu, dikutip dari CNN Indonesia (2023) fenomena El Nino juga turut serta memicu terjadinya kemarau panjang akibat peningkatan suhu air laut yang berdampak pada kekeringan, terjadinya krisis air bersih, kebakaran hutan, serta penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen yang terjadi di 39 kecamatan di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat sepanjang bulan Januari sampai dengan di bulan Agustus 2023.

Orang muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam isu perubahan iklim karena memiliki kreativitas yang tinggi dan energik. Orang muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, orang muda juga merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Orang muda menjadi kelompok yang rentan karena mereka akan menghadapi masa depan yang diwarnai dengan ketidakpastian karena parahnya dampak perubahan iklim. Mereka harus menghadapi tantangan dalam hal keamanan pangan, ketersediaan air, serta kestabilan ekonomi (Unicef, 2021).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (1989) mendefinisikan orang muda sebagai seorang perempuan atau laki-laki yang berusia antara 15 hingga 24 tahun. Rentang usia orang muda menurut *United Nation Population Fund* (UNFPA) (dalam Family Health International, 2008) didasarkan pada beberapa kategori yang

berbeda yaitu: *adolescents* atau remaja berkisar 10 – 19 tahun (remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-19 tahun), *youth* atau orang muda berkisar 15-24 tahun. Berdasarkan rentang usia tersebut, orang muda dianggap memiliki kemampuan untuk memperhitungkan cara pandang terhadap suatu isu sosial serta meningkatkan empati yang menyangkut orang lain, pada masa ini orang muda menjadi pribadi yang idealis sebagai individu maupun ketika bergabung dalam kelompok (Teipel, 2012).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat empat hak dasar anak yang harus dipenuhi yaitu hak atas tumbuh kembang, hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, serta hak dalam berpartisipasi (United Nations, 1989). Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasinya di tahun 1996 menegaskan bahwa negara harus mendorong orang muda serta memberikan hak kepada orang muda untuk berpartisipasi dan aktif dalam berbagai program yang dirancang serta mempromosikan kesejahteraan sosial bagi setiap anak dan orang muda di masa mendatang termasuk dari segi pendidikan bahkan di segi lingkungan. Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah partisipasi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada anak maupun orang muda dalam rangka pemenuhan hak dasarnya yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak maupun dalam rapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan isu terkait aksi orang muda dan bentuk partisipasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Bouma et al. (dalam Woodman et al., 2023) menyebutkan bahwa partisipasi anak dan orang muda yang efektif didasarkan pada pemberian informasi yang aman, didengarkan, serta pelibatan anak dan orang muda pada setiap kegiatan yang

tidak menimbulkan risiko. Dalam proses pemenuhan hak partisipasi perlu pelibatan berbagai sektor dalam sistem lingkungan, hal ini didasarkan pada teori sistem ekologi bahwa manusia berkembang dipengaruhi oleh lingkungannya (Bronfrenbrenner, 1979).

*Child Campaigner* merupakan komunitas yang dipimpin langsung oleh anak dan orang muda dibawah naungan *Save The Children* Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka khususnya hak partisipasi serta memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam kegiatan kampanye maupun advokasi yang mereka lakukan. Dalam laporan tahunan *Save The Children* Indonesia, sejak tahun 2020 *Child Campaigner* aktif dalam mengampanyekan isu-isu hak anak yang ada di sekitar mereka termasuk mengimplementasikan *Child-led Campaign* pada isu krisis iklim melalui beberapa kegiatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya anak dan orang muda terkait krisis iklim.

Beberapa kegiatan yang mereka lakukan dalam kampanyenya adalah dengan memanfaatkan media seperti melakukan kampanye di Radio, Televisi, membuat film dokumenter, melakukan diskusi publik serta melakukan *workshop* dan *festival*. Berdasarkan pergerakan dan kampanye yang telah dilakukan oleh *Child Campaigner* dapat mempengaruhi perubahan positif terkait perubahan iklim secara efektif, hal ini dikarenakan orang muda sebagai agen perubahan memiliki potensi dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan dengan cara paling kreatif yang mereka rancang, termasuk melakukan kampanye serta advokasi kepada para pemangku kebijakan terkait perlindungan lingkungan demi masa depan anak dan orang muda yang lebih baik.

Praktik pekerjaan sosial hijau atau *Green Social Work* (GSW) menekankan bahwa fokus praktik pekerjaan sosial perlu mendekatkan antara sistem ekologi dengan keberlanjutan serta keadilan terhadap lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development* (SD) (Rambaree, 2020). Kondrat (dalam Rambaree, 2020) menggambarkan bahwa prinsip terpenting dalam praktik pekerjaan sosial adalah memahami kebutuhan manusia secara utuh pada konteks lingkungan, yaitu tempat dimana mereka tinggal dan berkomunikasi maupun bersosialisasi dengan individu di lingkungan sosialnya.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan tentang perubahan iklim, penelitian yang berfokus pada pemenuhan hak partisipasi orang muda khususnya yang terlibat dalam kampanye perubahan iklim seperti *Child Campaigner* masih terbatas. Pada implementasi praktik pekerjaan sosial yang berfokus pada *person in environment* serta prinsip keberlanjutan pada *Green Social Work* (GSW) berkaitan erat dengan pemenuhan hak partisipasi kepada anak maupun orang muda di lingkungannya. Hal ini didukung dengan teori yang dipaparkan oleh Urie Bronfenbrenner (1997) bahwa dalam perkembangannya, individu selalu dipengaruhi oleh berbagai sistem dalam sistem ekologi yang utuh. Disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengungkap tingkat pemenuhan hak partisipasi dalam kampanye perubahan iklim di *Child Campaigner* Jawa Barat sebagai suatu sistem yang saling berkaitan.

Penelitian ini dapat memperluas konsep *Person in Environment* yang sejalan dengan pendekatan serta praktik *Green Social Work* (GSW), dimana konsep *Person in Environment* melihat bagaimana manusia berinteraksi dan bergantung

pada lingkungan baik fisik maupun sosial serta *Green Social Work* melihat bahwa keberlanjutan lingkungan hidup selaras dengan prinsip praktik Pekerjaan Sosial yang didalamnya terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kedua konsep ini menekankan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dan kesejahteraan lingkungan mempengaruhi kesejahteraan individu dalam lingkungannya, sehingga ditekankan pula pentingnya memahami praktik Pekerjaan Sosial dengan individu yang dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih kompleks demi terwujudnya perubahan positif yang berkelanjutan khususnya pada segi pemenuhan hak partisipasi yang didasarkan pada sembilan prinsip partisipasi yang bermakna.

Penelitian yang difokuskan pada pemenuhan hak partisipasi orang muda dalam kampanye perubahan iklim di Jawa Barat bertujuan untuk mengungkap prinsip-prinsip dalam sistem partisipasi yang bermakna yaitu transparan dan informatif, sukarela, menghargai, relevan, ramah anak, inklusif, didukung pelatihan orang dewasa, aman terhadap risiko, serta akuntabel yang mempengaruhi kampanye perubahan iklim dengan sasaran anggota *Child Campaigner* Jawa Barat. Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka memperkaya literatur tentang pemenuhan hak anak serta orang muda khususnya hak dalam berpartisipasi yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana individu tinggal dan menetap. Selain itu, isu perubahan iklim yang menjadi fokus penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita terkait tingkat pemenuhan hak partisipasi orang muda dalam kampanye perubahan iklim di tingkat lokal.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat pemenuhan hak partisipasi orang muda di *Child Campaigner* Jawa Barat dalam kampanye perubahan iklim?” dengan sub-sub rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan prinsip transparan dan informatif dalam pemenuhan hak partisipasi?
- 2) Bagaimana penerapan prinsip sukarela pada pemenuhan hak partisipasi?
- 3) Bagaimana penerapan prinsip menghargai dapat mempengaruhi tingkat pemenuhan hak partisipasi?
- 4) Bagaimana penerapan prinsip relevan pada pemenuhan hak partisipasi?
- 5) Bagaimana penerapan prinsip ramah anak pada pemenuhan hak partisipasi?
- 6) Bagaimana penerapan prinsip inklusif dalam mempengaruhi tingkat pemenuhan hak partisipasi?
- 7) Bagaimana penerapan prinsip dukungan pelatihan oleh orang dewasa dalam meningkatkan pemenuhan hak partisipasi?
- 8) Bagaimana pemenuhan hak partisipasi yang aman dan sensitif pada risiko?
- 9) Bagaimana penerapan prinsip akuntabel dalam pemenuhan hak partisipasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui tingkat pemenuhan hak partisipasi orang muda dalam kampanye perubahan iklim di *Child*

*Campaigner* Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

- 1) Prinsip transparan dan informatif dalam pemenuhan hak partisipasi.
- 2) Implementasi prinsip sukarela dalam pemenuhan hak partisipasi.
- 3) Prinsip menghargai dalam mempengaruhi tingkat pemenuhan hak partisipasi.
- 4) Implementasi prinsip relevan dalam pemenuhan hak partisipasi.
- 5) Implementasi prinsip ramah anak pada pemenuhan hak partisipasi.
- 6) Prinsip inklusif dalam mempengaruhi tingkat pemenuhan hak partisipasi.
- 7) Prinsip dukungan pelatihan oleh orang dewasa dalam meningkatkan pemenuhan hak partisipasi.
- 8) Pemenuhan hak partisipasi yang aman dan sensitif pada risiko.
- 9) Prinsip akuntabel dalam implementasi pemenuhan hak partisipasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Manfaat teoritis dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat:

- 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas serta kaitannya dengan *Green Social Work*.
- 2) Membuka pandangan serta wawasan yang lebih luas terkait pemenuhan hak partisipasi yang bermakna serta bagaimana implementasi sembilan prinsip dasar partisipasi. Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan hak anak khususnya hak dalam berpartisipasi masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.

- 3) Menjadi peluang bertambahnya informasi bagi profesi pekerjaan sosial berkaitan dengan *Green Social Work* yang menekankan pada keberlanjutan termasuk dalam pemenuhan hak anak pada situasi perubahan iklim yang harus didukung oleh berbagai sektor di lingkungannya.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Manfaat praktis berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat:

- 1) Menjadi sebuah motivasi bagi para orang muda, orang dewasa, serta pemangku kebijakan berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi secara bermakna.
- 2) Meningkatkan capaian implementasi pemenuhan hak untuk berpartisipasi yang bermakna dan didukung oleh berbagai sektor sehingga tujuan akan pemenuhan hak partisipasi dapat dicapai secara efektif

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Rincian mengenai sistematika penulisan Proposal Penelitian yang akan disusun oleh peneliti dijabarkan dalam penjelasan berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang diambil oleh peneliti, kajian mengenai konsep/teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta kerangka penelitian yang akan dilaksanakan.

- BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V USULAN PROGRAM, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksana, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator program.
- BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat simpulan berupa temuan yang menjawab permasalahan penelitian serta beberapa saran yang ditunjukkan bagi pihak yang terkait untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program.